Model Pengelolaan Keuangan Masjid : Peluang dan Hambatan (Studi Pada Masjid Sabilillah Malang dan Masjid Agung Jami' Malang)

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

Shidqi Saleh
155020501111004

JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2019

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel jurnal dengan judul:

Model Pengelolaan Keuangan Masjid : Peluang dan Hambatan
(Studi Pada Masjid Sabilillah Malang dan Masjid Agung Jami' Malang)

Yang disusun oleh:

Nama : Shidqi Saleh

NIM : 155020501111004

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel jurnal tersebut dibuat sebagai ***persyaratan ujian skripsi*** yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 29 Oktober 2019.

Malang, 29 Oktober 2019

Dosen Pembimbing,

Puspitasari Wahyu Anggraeni,
SE.,M.Ec.Dev
NIP. 2014058707032001

MODEL PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID : PELUANG DAN HAMBATAN
(Studi Pada Masjid Sabilillah Malang dan Masjid Agung Jami' Malang)

Shidqi Saleh
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang
Email: Shidqibalfas14@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Masjid sebagai salah satu jenis organisasi nirlaba yang mengelola uang dari masyarakat dituntut untuk memiliki pengelolaan uang yang sistematis, transparan, dan akuntabel. Tujuan peneltiian ini yaitu 1) Untuk mengetahui model pengelolaan keuangan di Masjid Sabilillah dan Masjid Agung Jami' Malang 2) Untuk mengetahui pengelolaan ZIS (zakat, infaq, dan sadaqah) di Masjid Sabilillah dan Masjid Agung Jami' Malang dan 3) Untuk mengetahui hambatan dan peluang dalam pengelolaan keuangan Masjid Sabilillah dan Masjid Agung Jami' Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan model Miles dan Huberman yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan serta triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengelolaan keuangan di Masjid Sabilillah dan Masjid Agung Jami' Malang dapat diketahui bahwa dalam melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dengan cara menampilkan laporan keuangannya setiap bulan secara rutin dengan menampilkannya secara tertulis dari pelaporan pemasukan dan pengeluaran masjid dan ditulis dipapan besar. Model pengelolaan keuangan masjid yang dilakukan pengelola yaitu dengan menggunakan sistem pengelolaan secara transparan sehingga dapat menciptakan akuntabilitas yakni pertanggungjawaban mengenai input data, sehingga proses pencatatannya dapat memberikan informasi keuangan masjid secara benar. Pengelolaan ZISWA di Masjid Sabilillah dan Masjid Agung Jami' Malang dilakukan untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat dan menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Hambatan dan peluang dalam pengelolaan keuangan di Masjid Sabilillah dan Masjid Agung Jami' Malang dapat diketahui bahwa hambatan yang terjadi yaitu keterbatasan anggaran dalam sistem pengelolaan sehingga sering mengalami keterlambatan dalam pelaporan. Adapun peluang dalam pengelolaan keuangan masjid ditunjukkan dengan adanya kepercayaan masyarakat, dimana menurut masyarakat pengeloalan keuangan masjid telah dillakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Adanya peluang tersebut menjadilkan proses pengelolaan dapat menjadikan aktivitas yang dilakukan lebih produktif dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Masjid, Pengelolaan zakat, Pengelolaan infaq, dan Pengeloaan sadaqah.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi muslim terbanyak di dunia, yakni 207.176.162 (BPS, 2016) atau sebesar 87,2% dari total penduduk Indonesia yakni, 237.641.326 (BPS, 2016). Disamping tingginya jumlah penduduk muslim tersebut, tentu Indonesia juga mempunyai banyak masjid. Dewan Masjid Indonesia menyatakan pada tahun 2017 tercatat sekitar delapan ratus ribu Masjid dan Mushala dan di Jawa Timur terdapat sebanyak 127.439 Masjid dan Mushala. Namun jumlah masjid yang potensial tersebut belum dapat dikembangkan secara maksimal untuk pemberdayaan ekonomi umat (Kalla, 2017). Masjid adalah salah satu tempat yang paling penting bagi umat islam. Hal ini tidak hanya sebagai tempat umat islam melaksanakan sholat, tetapi juga sebagai pusat kegiatan lainnya, baik secara langsung berkaitan dengan ibadah atau non-ibadah.

Masjid sebagai salah satu jenis organisasi nirlaba yang mengelola uang dari masyarakat dituntut untuk memiliki pengelolaan uang yang sistematis, transparan, dan akuntabel. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang diserap oleh masjid tercermin dari keberadaan laporan keuangan masjid yang transparan dan akuntabel. Fungsi laporan keuangan masjid selain sebagai instrumen untuk menegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas,

juga berfungsi untuk mengetahui potensi dana yang dimiliki oleh masjid. Melihat banyaknya jumlah dan fungsi masjid di Indonesia maka tersimpan potensi dana yang cukup besar dari keberadaan masjid yang ada di Indonesia. Dana surplus tersebut mempunyai potensi yang sangat tinggi dalam menyelesaikan masalah sosial (Adnan, 2012). Fenomena ini terjadi pada beberapa masjid di Indonesia, yang mana masjid tidak lagi dirasakan kehadirannya oleh masyarakat, hal ini dikarenakan penyempitan fungsi dan peran masjid yang terjadi di era modern. Bahkan masjid tidak lagi difungsikan sebagai lembaga sosial yang bertujuan mempererat silaturrahim dengan menyalurkan zakat oleh masjid. Peran politik, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan yang sudah mulai menghilang dari masjid perlu di revitalisasikan di era modern.

Namun demikian hal ini tidak mudah, mengingat pengelolaan masjid khususnya pengelolaan keuangan masih bersifat sangat sederhana. Mayoritas masjid hanya menyampaikan laporan pengelolaan keuangannya melalui papan pengumuman dalam masjid yang berisikan daftar uang masuk dan daftar uang keluar. Sementara keinginan stakeholder (dalam hal ini donatur dan jamaah) mengharapkan laporan keuangan yang lebih rapi. Kondisi ini menjadikan menjadi hal penting untuk melakukan pengelolaan keuangan masjid sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Menyadari hal tersebut, maka para pengelola masjid kini mulai melakukan berbagai kegiatan atau program yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi masjid. Hasil penelitian Ahyaruddin (2017) memberikan pernyataan bahwa masjid sering menjadi sorotan masyarakat dalam hal keterbukaan mengenai dana sumbangan masjid yang diberikan para donatur. Dengan demikian, secara tidak langsung pengelola masjid berusaha untuk menyampaikan informasinya yang dapat meningkatkan akuntabilitasnya dan kesuksesan organisasi meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan. Akuntabilitas inilah yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penerapan akuntansi merupakan bentuk akuntanbilitas dan transparansi yang dapat mempersempit kesenjangan informasi antara pengelola masjid dengan masyarakat.

Rini (2018) dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa publikasi laporan keuangan kepada jamaah, mayoritas dengan cara mengumumkan pada saat sholat Jum‟at dan ditempel pada papan pengumuman. Rekening yang dimiliki masjid sebagian besar atas nama pengurus. Penerimaan masjid terutama berasal dari infak dan wakaf jamaah. Hanya sebagian kecil masjid yang sudah diaudit laporan keuangannya. Pahlevi (2018) melakukan peneltiian mengenai Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid Umum Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa pengurus masjid sudah menerapkan praktek akuntabilitas, walaupun masih menggunakan metode yang sederhana. Pengelolan keuangan dilakukan dengan baik walaupun masih sederhana, tetapi metode tersebut telah berlangsung dengan lama dan teratur. Dari hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan menunjukkan adanya sistem pengelolaan sistem keuangan masjid yang belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas sistem pelaporan keuangan yang dilakukan.

Banyak inovasi-inovasi yang dilakukan para pengelola masjid. Seperti yang dilakukan oleh Masjid Sabilillah Malang dan Masjid Agung Jami Malang. Masjid Sabilillah Malang memliki berbagai program kegiatan, dalam bidang ibadah seperti kajian dan tabligh akbar. Dalam bidang pendidikan, Masjid Sabilillah juga memiliki perpustakaan dan sekolah, sedangkan dalam bidang ekonomi dan sosial masjid yang menjadi Masjid Percontohan Paripurna Nasional pada tahun 2016 ini memiliki pujasera dan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZIS). Tidak jauh berbeda dengan Masjid Sabilillah, Masjid Agung Jami' Malang juga memiliki berbagai kegiatan yang membuat masjid ini tidak pernah sepi pengunjung. Masjid Agung ini sangat mementingkan bagaimana kenyamanan para jamaahnya ketika melakukan ibadah. Seluruh sarana pra-sarananya benar-benar diperhatikan secara terperinci. Tidak hanya fasilitasnya, Masjid Agung juga memiliki berbagai kegiatan. Seperti kajian rutin, beasiswa, dan sahur gratis..

B. KAJIAN PUSTAKA

Manajemen Masjid

Menurut Ayub (2005) bahwa manajemen masjid (idaroh masjid) adalah usaha untuk merealisasikan fungsi-fungsi masjid sebagaimana mestinya. Idaroh masjid disebut juga dengan manajemen masjid. pada garis besarnya idaroh masjid terbagi menjadi dua bagian: Idaroh bainal Maadiyah (Physical Manajement) dan Idaroh bainal Ruhy (Funcional Manajement).

Manajemen tidak hanya digunakan dalam suatu lembaga, korporasi atau perusahaan. Masjid juga diperlukan adanya sebuah manajemen didalamnya agar aktifitas masjid dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya manajemen,

aktivitas masjid tidak dapat terarah dengan baik. Dengan adanya sebuah manajemen dalam masjid kita dapat mengetahui potensi yang dimiliki masjid.

Pengelolaan Keuangan Masjid

Pengelolaan artinya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan sangat penting dalam setiap masjid, karena dengan pengelolaan keuangan yang baik dapat memperlancar aktivitas masjid. Menurut (Syarifudin, 2005) definisi pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut: "Pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakan para pejabat yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan atau penganggaran, pencatatan, pengeluaran serta pertanggungjawaban".

Pengelolaan Keuangan Zakat

Menurut Mujahidin (2007), zakat dalam Mu'jam Al'Muqayis fi al-Lughah memiliki akar kata yang mengacu pada makna al-nama' dan al-ziyadah yang berarti pertumbuhan dan pertambahan. Menurutnya, hal ini bukannya tidak beralasan, karena dengan zakat diharapkan harta sesorang terus tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata di dunia maupun di akhirat.

Pengelolaan zakat dikatakan sebagai sebuah sistem, karena banyak pihak yang berperan dalam pelaksanaannya. Sistem zakat adalah suatu sistem pengalihan kekayaan dan mobilitas modal untuk pembangunan yang mencakup pemerataan kepemilikan bukan hanya pemerataan pendapatan. Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, diantaranya: a.Prinsip Keterbukaan, b.Prinsip Sukarela, c.Prinsip Keterpaduan, d.Prinsip Profesionalisme, dan e.Prinsip Kemandirian.

Pengelolaan Keuangan Infaq

Infaq secara bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu.Sementara menurut istilah syari'at, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam.Jika zakat ada nisabnya, maka infaq dan shodaqoh terbebas dari nisab.Infaq bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit (Sanusi, 2009). Selain itu, kata infaq berarti mendermakan harta yang diberikan Allah Subhannahu Wa ta'ala, menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata mengharap ridha Allah Subhannahu Wa ta'ala. Dengan demikian, infaq merupakan bentuk pentasharrufan harta sesuai dengan tuntunan syariat (Mustofa, 2008).

Pengelolaan Keuangan Sadaqah

Sadaqah (sedekah), pada prinsipnya sama dengan infaq, hanya saja memiliki pengertian yang lebih luas. Sadaqah (sedekah) dapat berupa bacaan tahmid, takbir, tahlil, istigfar, maupun bacaan-bacaan kalimat thayyibah lainnya. Demikian juga sadaqah dapat berupa pemberian benda atau uang, bantuan tenaga atau jasa, serta menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Adapun infaq, tidaklah demikian. Hal lain yang membedaakan keduannya adalah bahwa infaq dikeluarkan pada saat sesorang menerima rezeki, sedangkan sadaqah lebih luas dan lebih umum lagi. Tidak ditentukan jenisnya, jumlahnya, waktu penyerahan, serta peruntukkannya. (Padulullah, 2011).

C. METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai untuk penelitian ini adalah metode studi kasus karena mampu untuk melihat lebih jauh dan mendalami suatu aktivitas, proses, kelompok, waktu, tempat, dan organisasi atau individu secara spesifik. Penelitian studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. Walaupun demikian, data dalam studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang akan diteliti (Nawawi, 2003).

Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah Masjid Sabilillah Malang dan Masjid Agung Jami' Malang. Sedangkan obyek yang akan dianalisa adalah berupa bagaimana pengelolaan keuangan di masjidtersebut. Sedangkan informan yang dituju adalah pengurus dariMasjid Sabilillah Malang dan Masjid Agung Jami' Malang. Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh.

Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data yaitu; data primer dan sekunder. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono (2013) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Sedangkan menurut Hasan (2002) analisis kualitatif ialah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik dan model-model tertentu lainnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis kualitatif selajutnya akan dilakukan analisis SWOT (Strenght, Weaknesses, Opportunity, Threat), dimana model analisis ini menggambarkan model analisis ini nantinya akan dianalisa mengenai variabel-variabel yang ada dalam model analisis tersebut dalam hal ini adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang kesemuanya tentu tidak terlepas dari kondisi lingkungan yang ada, baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternalnya. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui model pengelolaan keuangan di Masjid Sabilillah dan Masjid Agung Jami' Malang.

D. HASIL PENELITIAN

Model pengelolaan keuangan di Masjid Sabilillah dan Masjid Agung Jami' Malang

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan masjid memiliki fungsi atau tujuan untuk memberikan dukungan dalam bidang keagamaan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara bidang-bidang dalam masyarakat sehingga mendukung upaya dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara maka secara sistematis model pengelolaan keuangan di Masjid Sabilillah dan Masjid Agung Jami' Malang dapat ditunjukkan pada tabel 1

Tabel 1
Analisis SWOT model pengelolaan keuangan di Masjid Sabilillah dan Masjid Agung Jami' Malang

Strengths	*Weaknesses*	*Opportunities*	*Threats*
• Pengelolaan secara transparan • Prosedur pengelolaan berdasarkan PSAK 45 • Pengelolaan keuangan masjid memiliki manfaat sosial	• Pengelolaan masih dilakukan dengan sederhana • Sumber daya manusia perlu ditingkatkan	• Masyarakat akan lebih mengetahui keuangan masjid	• Perkembangan Teknologi • Kepercayaan masyarakat

(Sumber : Penulis, 2019)

Berdasarkan pengelolaan keuangan di Masjid Sabilillah dan Masjid Agung Jami' Malang dapat dikatakan bahwa selain sebagai pusat dakwah, masjid hendaknya memiliki dukungan dalam memberikan manfaat secara keagamaan, sosial kemasyarakatan dan pendidikan dengan harapan keberadaan masjid benar-benar memberikan dampak positif kepada masyarakat. Kegiatan dan pengelolaan masjid memerlukan dana yang besar sehingga masjid harus memiliki sumber dana tetap, misalnya mengembangkan usaha-usaha tertentu dengan memanfaatkan peluang usaha yang ada. Termasuk dalam rangka mengumpulkan dana untuk kegiatan masjid adalah sehingga aktivitas pembiayaan masjid dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan keuangan masjid harus dilakukan secara transparan adalah kewajiban penerima tanggungjawab untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat. Pertanggung jawaban di sampaikan oleh Ketua Pengurus, mengarah pada semua pengurus kerena bagaimanapun mereka adalah satu organisasi yang harus bekerja sama dalam menjalankan semua kegiatan termasuk didalamnya yaitu pengelolaan keuangan Masjid. Namun bendahara tetap memiliki tugas yang lebih dalam pengelolaan tersebut dan harus memberikan laporan keuangan

kepada pengurus lain dan juga jama'ah. Masjid Sabilillah dan Masjid Agung Jami' Malang selalu melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dengan cara menampilkan laporan keuangannya setiap bulan, menampilkannya yakni ditulis di atas papan besar dimana papan-papan tersebut diletakkan di dinding-dinding masjid, sehinga seluruh jamaah bisa melihatnya secara langsung mengenai keadaan keuangan Masjid Sabilillah dan Masjid Agung Jami' Malang.

Pengelolaan ZIS di Masjid Sabilillah dan Masjid Agung Jami' Malang

Hasil wawancara menunjukkan bahwa upaya untuk perbaikan sistem pengelolaan selalu dilakukan oleh pengelola masjid, dimana perbaikan ke arah yang lebih baik menjadi hal penting sehingga sistem pengelolaan dapat dilakukan secara lebih profesional. Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengelolaan ZIS di Masjid Sabilillah dan Masjid Agung Jami' Malang maka secara lengkap dapat disajikan pada Tabel 2

Tabel 2
Analisis SWOT pengelolaan ZISWA di Masjid Sabilillah dan Masjid Agung Jami' Malang

Strengths	*Weaknesses*	*Opportunities*	*Threats*
• Pengelolaan ZISWA menggunakan sistem Autonomi (sudah berdiri sendiri) • Pengelolaan zakat telah diaudit • Sistem Pengelolaan zakat dilakukan secara sistematis	• Untuk wakaf masih belum berjalan dengan maksimal • Sumber daya manusia • Pengetahuan akan ZIZWA	• Masyarakat akan lebih mengetahui keuangan masjid • Akan mempunyai lembaga sendiri unuk Masjid Agung	• Perkembangan teknologi • Kepercayaan masyarakat • Lembaga amil zakat eksternal Masjid

(Sumber : Penulis, 2019)

Berdasarkan uraian pengelolaan ZIS di Masjid Sabilillah dan Masjid Agung Jami' Malang menunjukkan zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syari'at Islam, Skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang mempunyai kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: pertama, lebih sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, sunnah Rasul, para sahabat dan para tabi'in. Kedua, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Ketiga, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Keempat, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Kelima, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. Keenam, sesuai dengan prinsip modern dalam *indirect financial* sistem.

Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syari'ah adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan. Zakat adalah salah satu ajaran pengelolaan ekonomi yang sangat strategis. Allah Subhannahu Wa Taala mewajibkan umat Islam yang mampu secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam pembangunan umat melalui ibadah ini. Zakat bukan saja amalan yang sebagai bentuk ketaatan pada aturan Allah dan perwujudan keimanan pada Allah (berdimensi hablumminallah), tetapi juga sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berkeadilan (hablum minannas). Muslim yang berzakat bukan saja mensucikan jiwa dan hartanya, tetapi juga mensejahterakan penerima dan masyarakat.

Soemitra (2009) menjelaskan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan, infaq yaitu harta yang dikeluarkan diluar zakat demi kemaslahatan, dan sedekah adalah harta dan nonharta yang dikeluarkan demi kemaslahatan umum. Soemitra (2009) menyebutkan beberapa hikmah dari pembayaran zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yaitu menghindarkan dari kesenjangan sosial, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk, pengembangan potensi umat, sarana untuk membersihkan harta, wujud rasa syukur atas nikmat Allah Subannahu Wa Taala, dan dukungan moral kepada mualaf. Selain zakat, ada bentuk pengeluaran lainnya yang tidak terikat dengan jumlah (nishab) dan

waktu (haul) yang sifatnya sukarela yaitu infak dan shadaqah. Ketiga bentuk pengeluaran tersebut akan menjadi sarana yang luar biasa dalam pembangunan umat apabila dikelola dengan baik

Dengan dasar ini, maka keberadaan masjid sebagai wadah usaha di pandang sebagai *syakhsiah hukmiyah*. Segala kewajiban ditanggung bersama dan hasil akhirpun dinikmati bersama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah, yakni zakat harta. Tentang bagaimana dan kapan zakat masjid itu dikeluarkan Al-Hambali dan madzhab Hadawiyah menyatakan pendapatnya, bahwa masjid disamakan dengan harta perdagangan. Karena itu, tiap-tiap akhir tahun semua permodalan diperhitungkan, termasuk modal tetap dan tidak tetap, termasuk masukan yang ada, dan apabila jumlah keseluruhannya mencapai satu nishab untuk zakat. Pengertian akuntansi secara umum adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pemprosesan, peringkasan, penganalisaan, dan pelaporan kejadian (transaksi) yang bersifat keuangan.

Hambatan dan peluang dalam pengelolaan keuangan Masjid Sabilillah dan Masjid Agung Jami' Malang

Adanya peluang dalam proses pengelolaan menjadikan aktivitas yang dilakukan lebih produktif dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Upaya pengembangan sistem pengelolaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun hambatan dan peluang dalam pengelolaan keuangan Masjid Sabilillah dan Masjid Agung Jami' Malang dapat disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Hambatan dan peluang dalam pengelolaan keuangan Masjid Sabilillah dan Masjid Agung Jami' Malang

Hambatan dan peluang dalam pengelolaan keuangan Masjid	Tindak lanjut
Keterbatasan anggaran	Keterbatasan anggaran yang digunakan dalam proses pengelolaan keuangan masjid.
Adanya dukungan dari masyarakat	Adanya kepercayaan dari masyarakat menjadikan aktivitas pengelolaan dapat dilakukan, dimana pengelolaan sistem keuangan yang dilakukan untuk mendukung tujuan pengelolaan yang dilakukan dalam hal ini terkait dengan bidang agama, pendidikan, sosial dan bidang ekonomi produktif.

(Sumber : Penulis, 2019)

Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pelaporan yang dilakukan secara terbuka menjadikan masyarakat memiliki kepercayaan atas pengelolaan keuangan yang dilakukan. Pengeloalan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel oleh lembaga amil zakat tentu saja akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat yang rentan terjadinya penyelewengan. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat tentu saja akan dapat meningkatkan minat muzaki untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga-lembaga tersebut. Sehingga secara otomatis lembaga pengelola zakat akan mampu meningkatkan pendayagunaan zakat, dan dalam pendistribusiannya dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Hambatan dari internal yaitu mengenai keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh masjid dalam mendukung sistem pengelolaan keuangan masjid. Keterbatasan tersebut menjadikan terbatasnya jumlah personil yang melakukan pengelolaan sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan yang dilakukan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Model pengelolaan keuangan di Masjid Sabilillah dan Masjid Agung Jami' Malang dapat diketahui bahwa dalam melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dengan cara menampilkan laporan keuangannya setiap bulan secara rutin dengan menampilkannya secara tertulis dari pelaporan pemasukan dan pengeluaran masjid dan ditulis dipapan besar. Model pengelolaan keuangan masjid yang dilakukan pengelola yaitu dengan menggunakan sistem pengelolaan secara transparan sehingga dapat menciptakan akuntabilitas yakni pertanggungjawaban mengenai input data, sehingga proses pencatatannya dapat memberikan informasi keuangan masjid secara benar. Dalam proses pelaporan kondisi keuangan Masjid Sabilillah dan Masjid Agung Jami' Malang, pengumuman tersebut dilaksanakan saat sebelum dilaksanakannya sholat jumat setiap satu bulan sekali dan proses pelaporan yang disusun berdasarkan laporan yang telah disusun oleh auditor. Prosedur pengelolaan keuangan masjid dilaksanakan berdasarkan PSAK 45 yaitu dengan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari empat laporan keuangan yaitu: laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan arus kas pada akhir periode, laporan aktivitas dan catatan atas laporan keuangan. Pengelolaan keuangan masjid juga memiliki manfaat sosial yaitu dengan ditunjukkan dengan sistem pengelolaan keuangan masjid memiliki tiga bidang yaitu keagamaan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan dan bermanfaat ke masyarakat secara umum.

2. Pengelolaan ZISWA di Masjid Sabilillah dan Masjid Agung Jami' Malang dilakukan untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat dan menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Hasil analisis pengelolaan ZISWA dapat diketahui bahwa sistem menggunakan sistem autonomi yaitu dimasing-masing bidang itu berdiri sendiri-sendiri, memaksimalkan dananya sendiri-sendiri sehingga pengeolaan dapat lebih dimaksimalkan. Pengelolaan zakat telah diaudit sehingga penilaian independen yang dibuat oleh pengelola dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pengelola keuangan masjid. Selain itu sistem pengelolaan zakat dilakukan secara sistematis sehingga dapat memberikan informasi secara jelas dan akurat terkait dengan sistem pengelolaan zakat yang telah dilakukan.

3. Hambatan dan peluang dalam pengelolaan keuangan di Masjid Sabilillah dan Masjid Agung Jami' Malang dapat diketahui bahwa hambatan yang terjadi yaitu keterbatasan anggaran dalam sistem pengelolaan sehingga sering mengalami keterlambatan dalam pelaporan. Adapun peluang dalam pengelolaan keuangan masjid ditunjukkan dengan adanya kepercayaan masyarakat, dimana menurut masyarakat pengeloalan keuangan masjid telah dillakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Adanya peluang tersebut menjadilkan proses pengelolaan dapat menjadikan aktivitas yang dilakukan lebih produktif dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka pengelolaan keuangan masjid disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam proses penyusunan anggaran diharapkan pengelolaan keuangan Masjid untuk menggunakan perencanaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Upaya ini dilakukan agar aktivitas perencanaan keuangan masjid dapat dipertanggungjwabakan dan dapat digunakan sebagai sumber informasi secara jelas sehingga aktivitas pengelolaa keuangan masjid dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2. Diharapkan dalam proses pengelolaan keuangan masjid harus memperbaiki dalam proses pencatatan dan penyuusnan laporan keuangan pembangunan masjid dengan tetap mengacu pada standar akuntansi yang telah ditetapkan. Selanjutnya dalam proses penyampaian informasi keuangan hendaknya tetap menggunakan laporam secara lisan selain menggunakan media publikasi laporan keuangan sehingga masyarakat yang tidak

memiliki waktu untuk melihat laporan publikasi juga mendapatkan informasi secara lisan dari aktivitas rutin masjid, misalnya ketika sholat Jumat.

3. Diharapkan pengelolaan keuangan di Masjid harus tetap menjaga trasnparansi dalam sistem pelaporan yang dilakukan, upaya ini dilakukan agar kepercayaan masyarakat atas sistem pengelolaan keuangan masjid tetap terjaga.

F. DAFTAR PUSTAKA

Adnan, Muhammad Akyar. 2012. *The Financial Management Practices Of The Mosques In The Special Region Off Yogyakarta Province Indonesia. Tazkia Islamic Finance and Business Review.* Volume 8.2

Asnaini. 2006. *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset

Astari, Puji. 2014. Mengembalikan Fungsi Masjid sebagai Pusat Peradaban Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas, Vol.9 No.1*

Auliyah, Robiatul. 2014. Studi Fenomenolgi Peranan Manajemen Masjid at-Taqwa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangkalan. *Jurnal Universitas Trunojoyo Madura*

Ayub, Mohammad E. 2005. *Manajemen Masjid Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*. Jakarta: Gema Insani Press.

Badan Pusat Statistik. 2019. *Jumlah Populasi Muslim.* Diakses Pada 4 Februari 2019 Dari https://www.bps.go.id.

Nawawi, Hadari. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Padulullah, Cholid. 2011. Mengenal Hukum ZIS (zakat, infaq, dan sadaqoh) dan Pengalamannya Di DKI Jakarta, Jakarta: Badan Amil Zakat, Infaq/sadaqah DKI Jakarta

Pahlevi, Reza. 2018. Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid Umum (Studi Kasus di Masjid Kota Pontianak). *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi Untan*.

Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Qardawi, Yusuf. 2004. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa.

Rini. 2018. Pengelolaan Keuangan Masjid di Jabodetabek. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Volume 6*

Samsuwir. 2016. Manajemen Pengelolaan Dana di Masjid Darul Falah Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. *Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*

Sanusi, Muhammad. 2009. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer. Jakarta: Salemba Diniyah.*

Soemitra, Andri. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Prenada Media

Triyuwono, Iwan. 2011. Akuntansi Syariah : Menuju Puncak Kesadaran Ketuhanan Manunggaling Kawulo Gusti. Vol. 2 No.2